



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SUMBAWA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 671);
 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,**



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.

BAB II
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

UPT Kelas A pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:

- a. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Alas Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat;
- b. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Alas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas;
- c. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Buer yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Buer;
- d. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Utan yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Utan;
- e. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Rhee yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rhee;
- f. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Labuhan Badas yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labuhan Badas;
- g. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sumbawa yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa;
- h. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Unter Iwes yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Unter Iwes;
- i. UPT Keluarga Berencana, PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Batulanteh yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Batulanteh;

- j. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Moyo Utara yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Utara;
- k. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Moyo Hilir yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hilir;
- l. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Moyo Hulu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Moyo Hulu;
- m. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lenangguar yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lenangguar;
- n. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Orong Telu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Orong Telu;
- o. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lunyuk yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lunyuk;
- p. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lantung yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lantung;
- q. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ropang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Ropang;
- r. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lopok yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lopok;
- s. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lape yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Lape;
- t. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Maronge yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Maronge;
- u. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Labangka yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Labangka;
- v. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plampang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang;
- w. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Empang yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Empang;
- x. UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tarano yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Tarano; dan
- y. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT pada Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A pada Dinas, terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPT Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 5

- (1) UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. penyusunan program dan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga berencana keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pengendalian keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) massa, kelompok dan perorangan;
- c. membawa calon akseptor keluarga berencana ke tempat pelayanan keluarga berencana;
- d. melaksanakan pengerahan massa ketempat pelayanan keluarga berencana;
- e. melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana lama yaitu membawa akseptor untuk rujuk, pelayanan ulang dan kunjungan ulang;
- f. melaksanakan sosialisasi tentang program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. menumbuhkan institusi melalui pendekatan, seleksi, kesepakatan pengukuhan dan pembekalan;
- h. membuat laporan tentang penggerakan pengembangan program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. melaksanakan analisis dan evaluasi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. mengembangkan institusi dalam upaya meningkatkan jumlah serta kualitas keluarga berencana;
- k. melaksanakan pengembangan kegiatan lembaga swadaya, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam mendukung kegiatan keluarga berencana;
- l. mendorong terciptanya pembudayaan dan pengembangan Penundaan Usia Perkawinan (PUP);
- m. melaksanakan pengaturan kelahiran melalui penyelenggaraan kegiatan pra konseling, konseling medis, penyaluran alat kontrasepsi, membuat laporan kegiatan pelayanan kontrasepsi, membuat pencatatan pelaporan dokter, bidan praktek swasta;
- n. melaksanakan program fungsi-fungsi keluarga;
- o. menumbuhkan, membina, mengembangkan kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan dan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK);
- p. melaksanakan pembinaan terhadap institusi masyarakat pedesaan seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan kelompok Keluarga Sejahtera (KS);

- q. membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dan kelompok Keluarga Sejahtera (KS);
- r. melaksanakan pendataan keluarga;
- s. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan anak;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 7

- (1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. menyusun program kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. melaksanakan administrasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. menerima pengaduan masyarakat yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
- c. melaksanakan penjangkauan terhadap korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
- d. melakukan analisis, evaluasi dan pengelolaan kasus atas pengaduan masyarakat melalui layanan penjangkauan korban;

- e. membuat laporan tentang pengaduan masyarakat yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
- f. menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban kasus;
- g. melakukan mediasi dan pendampingan korban;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan unit kerja; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Kelas A pada Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kelas A pada Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Para pejabat di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB X TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT serta dengan instansi lain di luar lingkungan UPT sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan UPT pada Dinas tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata

kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 9 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL